



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Garuda Lantai 3 dan 18

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta 10110 Kotak Pos 1444

Telp. (021) 3520002, 3522127 - 29, Fax : (021) 3804426, E-mail : bappebti@dprin.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 13/BAPPEBTI/KP/IV/2000

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PEMERIKSAAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Pedoman Meranggapi Laporan atau Pengaduan dan Pemeriksaan Teknis Adanya Dugaan Pelanggaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan rencana pemeriksaan;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999 tentang Pembentukan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 556/MPP/Kep/10/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 11/Bappebti/IV/2000 tentang Pedoman Menanggapi Laporan atau Pengaduan dan Pemeriksaan Teknis Adanya Dugaan Pelanggaran Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PEMERIKSAAN.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penyusunan Rencana Pemeriksaan, diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 April 2000

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Peringgal.